

SKRIPSI
KEKUATAN HUKUM SURAT KUASA TERHADAP JUAL BELI
BARANG BERGERAK



OLEH

HENGKI OKTARIANSYAH

502021003

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

**KEKUATAN HUKUM SURAT KUASA TERHADAP JUAL
BELI BARANG BERGERAK**

SKRIPSI


Sebagai Salah satu menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang

Oleh
HENGKI OKTARIANSYAH
502021003

Disetujui Untuk diajukan dalam Sidang Skripsi


Palembang, April 2025

Pembimbing I



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 19600523/1987031002

Pembimbing II



FEBRINA HERTIKA RANI, SH., M.H
NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



YUDISTIRA RUSYDI, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 11006622/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN HUKUM SURAT KUASA TERHADAP
JUAL BELI BARANG BERGERAK**



NAMA : HENGKI OKTARIANSYAH
NIM : 502021003
PROGRAM STUDI : Hukum Prgram Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dr. Arief W. Wardhana, S.H., M.Hum.

2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H.

Palembang, April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief W. Wardhana, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Mona Wulandari S.H.,M.H

2. Desni Raspita S.H.,M.H.

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 725300/0210116301


PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**


Nama : HENGKI OKTARIANSYAH
Nim : 502021003
Prodi : Hukum Program Sarjana
**Judul : KEKUATAN HUKUM SURAT KUASA TERHADAP
JUAL BELI BARANG BERGERAK**

SARJANA HUKUM

Pembimbing I


Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 19600523/1987031002

Pembimbing II



FEBRINA HERTIKA RANI, SH., M.H
NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



YUDISTIRA RUSYDI, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 11006622/0209066801

PERNYATAAN TINDAK PLAGIAT

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HENGKI OKTARIANSYAH
Nim : 502021003
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul : KEKUATAN HUKUM SURAT KUASA
TERHADAP JUAL BELI BARANG
BERGERAK

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lainnya dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2025



HENGKI OKTARIANSYAH

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi Ini:

➤ *Saya mempersembahkan skripsi ini kepada orang tua saya tercinta, Bapak dan Ibu, atas segala kasih sayang, dukungan, dan doa yang tiada henti. Tanpa kalian, saya tidak akan berada di sini. Terima kasih atas segalanya*

➤ *Dear Allah, sekiranya aku ditakdirkan untuk merakit dan menyusun perahuku sendirian, maka bantu aku dan permudahkan segalanya.*

Aku pernah merakitnya tanpa melibatkan-Mu perahuku berantakan kembali. Izinkan aku berlayar sampai ketepi yang aku tuju itu.

➤ *Hari ini aku ingin berterima kasih kepada diriku sendiri. Aku tidak akan percaya bahwa aku bisa melangkah sampai ke titik ini, aku bisa melewati banyak badai yang menerjangku. Setiap pencapaian kecil yang aku dapatkan aku beri apresiasi dan untuk kegagalan yang telah dilalui akan aku jadikan sebagai pembelajaran diri.*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Hengki Oktariansyah
NIM : 502021012
Tempat, Tanggal Lahir : Oku Timur 31 juli 2000
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Alamat : Nikan, kecamatan Madang suku III, Kabupaten Oku Timur
No. Tel. : 082279076008
Email : hengkyokta02@gmail.com
No. Hp : 082279076008
Nama Ayah : Fadli
Pekerjaan Ayah : Petani
Alamat : Nikan, kecamatan Madang suku III, Kabupaten Oku Timur
No. Hp : 085366376879
Nama Ibu : Masrona
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Nikan, kecamatan Madang suku III, Kabupaten Oku Timur
No. Hp : -
Wali:

Riwayat Pendidikan

Tk :
SD : SD Negeri Nikan
SMP : SMP Negeri III Madang suku III
SMA : SMA Negeri 1 Madang suku III

Mulai mengikuti Program Starta-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr.wb

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Serta salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kearah kebenaran. Berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“KEKUATAN HUKUM SURAT KUASA TERHADAP JUAL BELI BARANG BERGERAK”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik pada tahap persiapan, penyusunan sangatlah sulit hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Untuk itulah, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Febrina Hertika Rani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan dalam proses penulisan dan penyusunan Skripsi ini;
6. Ibu Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Teruntuk kedua orang tuaku yang tercinta terimakasih telah berjuang dan berkorban demi anaknya dalam meraih cita-cita untuk mendapatkan gelar sarjana, dan terimakasih telah menjadi panutan terbaik ayah Fadil dan Support system terbaik ibu Masrona sehat selalu orang tuaku sampai aku sukses;
9. Saudara kandungku, Fitriana Dewi, Alm Yuliana Dewi & Alm Dedi Irawan. Kalianlah alasanku hingga aku kuat berada dititik ini untuk menggapai cita-cita dan yang selalu memberi motivasi kepadaku sehat selalu saudaraku;
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum yang telah memberikan semangat, hiburan, dan motivasi kepada penulis;

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasamasa mendatang.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Palembang, April 2025

Penulis,

HENGKIOKTARIANSYAH

NIM. 502021003

ABSTRAK

KEKUATAN HUKUM SURAT KUASA TERHADAP JUAL BELI

HENGKI OKTARIANSYAH

502021003

Surat kuasa memiliki peran yang sangat penting dalam transaksi jual beli barang bergerak, karena memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa. Dalam konteks jual beli barang bergerak, surat kuasa menjadi sarana yang sah untuk mengatur dan mempermudah proses transaksi, baik dalam hal pemindahan kepemilikan, pembayaran, maupun penyelesaian administrasi terkait barang yang diperjualbelikan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kekuatan surat kuasa terhadap transaksi jual beli barang bergerak? (2) Apakah akibat hukumnya terhadap pelaksanaan jual beli barang bergerak dengan surat kuasa? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitiannya Kekuatan surat kuasa terhadap transaksi jual beli barang bergerak adalah mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak baik penjual maupun pembeli dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian dari surat kuasa tersebut, maka kepadanya dapat dikatakan melanggar isi perjanjian, dan hal ini dianggap sama halnya telah melanggar undang-undang. Kemudian akibat hukumnya terhadap pelaksanaan jual beli barang bergerak dengan surat kuasa Karena surat kuasa yang dibuat Oleh kedua pihak adalah sah secara hukum, dengan sendirinya jual beli tersebut adalah sah secara hukum dan mengakibatkan hak milik atas barang tetap yang diperjual belikan menjadi beralih dari penjual kepada pembeli. Dengan beralihnya hak milik atas suatu barang yang diperjual belikan, maka hak dan kewajiban atas barang yang diperjual belikan menjadi beralih pula dari penjual kepada pembeli.

Kata Kunci: Surat Kuasa, Jual Beli, Barang Bergerak

ABSTRACT

THE POWER OF A POWER ATTORNEY IN SALE AND PURCHASE OF MOVABLE GOODS

HENGKI OKTARIANSYAH

502021003

A power of attorney plays a very important role in the sale and purchase of movable goods, as it grants authority to another party to take legal actions on behalf of the grantor. In the context of the sale and purchase of movable goods, a power of attorney serves as a legitimate means to regulate and facilitate the transaction process, whether in terms of the transfer of ownership, payment, or the completion of administration related to the goods being sold. The issues examined in this research are: (1) How does the power of attorney affect the transaction of movable goods? (2) What are the legal consequences of executing the sale and purchase of movable goods with a power of attorney? The research method used in this study is the quantitative method, while the approach used is Juridical Normative. The results of the research The power of a power of attorney in the transaction of buying and selling movable goods is binding for both parties, whether the seller or the buyer, and it is considered as law for those who create it. If one party does not fulfill the terms of the power of attorney agreement, they can be said to be in breach of the agreement, and this is considered the same as violating the law. Then the legal consequences of executing the sale and purchase of movable goods with a power of attorney Because the power of attorney made by both parties is legally valid, the sale and purchase are automatically legally valid and result in the ownership rights of the fixed asset being transferred from the seller to the buyer. With the transfer of ownership of a traded item, the rights and obligations regarding the traded item also transfer from the seller to the buyer.

Keywords: Power of Attorney, Sale and Purchase, Movable Goods

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.	iii
PENDAFTARAN UJIAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA PENULIS	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Surat Kuasa	15
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pemberi Kuasa.....	21
C. Tinjauan Tentang Jual Beli.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	
A. Kekuatan surat kuasa terhadap transaksi jual beli barang bergerak	41
B. Akibat hukumnya terhadap pelaksanaan jual beli barang bergerak dengan surat kuasa	60
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial sekaligus politik (zoon politicon); mereka senantiasa berinteraksi satu sama lain sebagai individu sosial dan hidup dalam struktur organisasi sebagai entitas politik. Terkadang, interaksi sosial ini dapat memicu konflik, terutama ketika satu pihak perlu mempertahankan hak-haknya atau memaksa pihak lain untuk memenuhi kewajibannya. Interaksi antar manusia memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam memenuhi berbagai kebutuhan material dan immaterial yang ada.¹

Kebutuhan manusia dapat dipenuhi melalui berbagai metode, seperti barter, transaksi jual beli, dan lain-lain. Baik barang yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak dapat diperjualbelikan dalam transaksi tersebut. Berikut ini adalah penjelasan mengenai proses jual beli:

"Suatu kesepakatan di mana salah satu pihak berjanji untuk menyerahkan barang, sementara pihak lainnya berkewajiban membayar harga yang telah disepakati bersama." Penyerahan barang dari penjual kepada pembeli dikenal sebagai pengiriman (levering), sesuai dengan ketentuan Pasal 1475 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."²

Perjanjian jual beli bersifat timbal balik, di mana penjual berkomitmen untuk mentransfer kepemilikan suatu barang, sementara pembeli sepakat untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi atas kepemilikan tersebut.

¹ Rico Angga Setiawan and Anggrita Esthi, "Pertanggungjawaban Perdata Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) Terhadap Keselamatan Penumpang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2024): 106–122, <https://doi.org/10.55499/dekrit.v14n1.257>.

² Djoko Prakoso, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 2018). Hlm 22

Kontrak jual beli melibatkan minimal dua pihak, yakni penjual dan pembeli, yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban tertentu. Hal ini mencerminkan sifat saling bergantung dari perjanjian jual beli. Dalam transaksi komersial, pihak yang terlibat, yang umumnya adalah individu, harus memenuhi beberapa syarat umum, seperti sudah mencapai usia dewasa, memiliki kesehatan mental yang baik, dan tidak terhalang oleh hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sah.

Para pihak dalam transaksi jual beli, khususnya yang melibatkan barang tidak bergerak, dapat menggunakan kuasa notaris untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mengalihkan kewajiban kepada pihak ketiga, tanpa memerlukan kehadiran langsung dari pihak yang berkepentingan. Memberikan kuasa kepada notaris adalah salah satu cara untuk memfasilitasi proses ini, di mana seseorang memberikan izin kepada pihak lain untuk menyelesaikan urusan atas namanya.³

Frasa "atas nama" merujuk pada situasi di mana seseorang yang diberi wewenang bertindak atas nama dan untuk kepentingan prinsipal, sehingga segala konsekuensi dari perjanjian tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab prinsipal, sepanjang tindakan tersebut berada dalam batas-batas wewenang yang diberikan."⁴

Perjanjian kuasa dapat dikategorikan dalam dua jenis utama: pertama, kuasa hukum umum, yang memberikan wewenang untuk mengelola semua kepentingan pemberi kuasa; kedua, surat kuasa khusus, yang memberikan wewenang terbatas pada kepentingan atau tindakan tertentu. Kuasa khusus ini diperlukan untuk

³ Djaja S. Meliala *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bandung: Tarsito, 2016). Hlm 3

⁴ *Ibid.*

menetapkan dengan jelas aktivitas apa saja yang boleh dilakukan oleh pihak yang diberi kuasa, seperti dalam hal pengalihan hak kepemilikan properti, pemberian hipotek, atau pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang hanya relevan dengan pemilik.

Surat kuasa ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dalam bentuk akta otentik, tulisan pribadi, surat, atau bahkan secara lisan, contohnya:

1. Berdasarkan kehendak pribadi.
2. Berdasarkan permintaan dari penerima kuasa yang sah.
3. Tidak ada alternatif penyelesaian untuk masalah yang diberikan kewenangan
4. Salah satu pihak meninggal dunia.
5. Telah ditetapkan seorang wali untuk salah satu pihak.
6. Salah satu pihak mengalami kebangkrutan.
7. Akibat dari pemberian dan penerimaan kuasa yang dilakukan oleh pasangan yang menikah.
8. Sesuai dengan keputusan pengadilan.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian kuasa dalam transaksi jual beli dapat dilakukan baik oleh penjual maupun pembeli. Banyak pertanyaan yang sering muncul terkait pemberian kuasa, terutama mengenai kekuatan mengikat kuasa dalam jual beli aset tetap dan dampak hukum dari pelaksanaan jual beli aset tetap menggunakan kuasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menyikapi isu yang telah diuraikan tersebut, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna memberikan jawaban yang jelas dan komprehensif. Penelitian ini akan disajikan dalam sebuah tesis dengan judul::

⁵ Darwan Prints, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015). Hlm 11

"KEKUATAN SURAT KUASA TERHADAP JUAL BELI BARANG BERGERAK".

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan surat kuasa terhadap transaksi jual beli barang bergerak?
2. Apakah akibat hukumnya terhadap pelaksanaan jual beli barang bergerak dengan surat kuasa?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini secara khusus akan memfokuskan diri pada analisis kekuatan mengikat kuasa notaris dalam transaksi jual beli properti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta konsekuensi hukum yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli barang bergerak. Penelitian ini juga tidak menutup kemungkinan untuk membahas isu-isu lain yang relevan dengan topik utama dalam skripsi ini.

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian adalah:
 - a) Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak.
 - b) Untuk mengetahui dan memahami apakah akibat hukumnya terhadap pelaksanaan jual beli barang tetap dengan surat kuasa.
2. Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 yaitu:
 - a). Manfaat Teoritis

Meningkatkan pemahaman mengenai ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata. Khususnya mengenai kekuatan hukum surat kuasa terhadap transaksi jual beli barang bergerak dan memberikan pemahaman mengenai akibat hukum terhadap pelaksanaan jual beli barang bergerak menggunakan surat kuasa

b). Manfaat Praktis

- 1) Temuan penelitian dapat memberikan panduan atau standar baru bagi para praktisi di bidang tertentu, misalnya dalam bidang hukum pidana, perdata atau yang lainnya.
- 2) Dapat memberikan panduan kepada advokat, jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani kasus-kasus tertentu secara lebih efektif, misalnya dengan menyediakan prosedur standar atau pendekatan baru dalam penanganan kasus dan dapat memberikan dapat memberikan kesempatan untuk mempelajari hukum dalam konteks tertentu, seperti isu sosial atau ekonomi dan membantu dalam memahami penerapan hukum di lapangan

E. Kerangka Konseptual

Surat kuasa adalah dokumen hukum yang memberikan hak kepada pihak lain untuk bertindak atas nama pemberi kuasa. Surat kuasa dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik itu pribadi, bisnis, maupun hukum.⁶

⁶ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Inonesia* (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2018). Hlm 44

Jual beli merujuk pada aktivitas pertukaran barang atau jasa dengan barang, jasa lain, atau uang, yang dilakukan secara sukarela dan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan.⁷

Barang bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan atau digerakkan dari satu tempat ke tempat lain. Dalam hukum Indonesia, definisi barang bergerak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Contoh barang bergerak, antara lain:⁸

- Kendaraan, seperti mobil, motor, sepeda, kereta, dan pesawat
- Hewan ternak, seperti ayam dan kambing
- Barang-barang rumah tangga, seperti buku, pensil, meja, dan kursi
- Kapal, perahu, dan alat-alat lain yang terpasang di kapal

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini disajikan dalam tabel dibawah ini, yaitu:

No	Nama Penelitian	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1.	Rumelda Silalahi (Universitas Darma Agung Medan) Jurnal	Kekuatan Hukum dalam Transaksi Jual Beli Tanah melalui Kuasa Hukum (2019)	Transaksi jual beli tanah yang dilakukan melalui pihak yang berwenang memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat baik pihak utama maupun pihak ketiga yang terlibat untuk mematuhi ketentuan dalam perjanjian. Hal ini disebabkan karena prinsipal diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat oleh agen, selama

⁷ Effendi Perangin, *Praktek Jual Beli Tanah* (Jakarta: Raja Wali, 2014). Hlm 33

⁸ Kuncoro. W, *Risiko Transaksi Jual Beli Properti* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015). Hlm 12

			agen tidak melampaui batas wewenang yang diberikan. Dalam hal terjadi sengketa, pihak yang terlibat adalah pemberi kuasa dan pihak ketiga yang tidak bertindak sebagai wakil resmi.
2.	Indah Puspitaarum (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) Jurnal	Kekuatan Surat Kuasa dalam Proses Pembelian Tanah yang Belum Ditransfer oleh Pengembang Perumahan (2023)	Penggunaan Surat Kuasa Jual oleh pengembang perumahan untuk mentransfer hak atas tanah dianggap ilegal. Surat kuasa untuk penjualan dapat diterbitkan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak setelah proses pembelian dan pembayaran dilakukan dalam transaksi jual beli tanah, Pengembang perumahan tidak diperbolehkan untuk mentransfer hak atas tanah menggunakan Surat Kuasa untuk Penjualan. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur tentang perjanjian dan alasan sah untuk transaksi penjualan tanah, kuasa jual dapat diberikan melalui kesepakatan antara para pihak setelah prosedur pembelian dan pembayaran diselesaikan. Namun, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, yang melarang penggunaan kuasa mutlak, penjual berhak untuk membatalkan kuasa jual kapan saja.
3.	Dewi indriani, (Fakultas Hukum Univeritas Jember) Jurnal	Kekuatan Hukum Surat Kuasa Mutlak dalam Perjanjian Jual Beli yang Mengikat (2020)	Menurut Surat Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 549/493/AGR tanggal 31 Maret 1982, kuasa mutlak yang tidak lagi diperbolehkan diterbitkan adalah kuasa

			<p>mutlak yang terkait dengan urusan pertanahan. Kebijakan ini diterapkan akibat penyalahgunaan yang meluas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tanah secara tersembunyi. Meskipun kuasa hukum tidak selalu dilarang, kuasa mutlak dalam transaksi PPJB masih diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Surat kuasa harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian utama, yaitu PPJB. Dalam hal ini, PPJB sebagai perjanjian utama hanya sah jika semua hak penjual telah dipenuhi, yaitu pembeli telah membayar harga penuh untuk tanah yang dijual. Penggunaan kuasa mutlak dalam PPJB harus diberikan oleh pemberi kuasa dan diterima oleh penerima kuasa, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain yang tidak memiliki kepentingan.</p>
--	--	--	---

Dari ketiga Studi terdahulu diatas maka yang membedakannya dengan penelitian saya yaitu pada penelitian yang dibuat oleh Rumelda Silalahi fokus membahas Jual beli tanah melalui seorang penerima kuasa mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat pemberi kuasa dan pihak ketiga yang bersangkutan untuk melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. sedangkan penelitian yang dibuat oleh Indah Puspitaarum fokus membahas mengenai Kekuatan Surat Kuasa Jual yang digunakan oleh developer perumahan. Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Dewi indriani, berfokus membahas tentang surat kuasa mutlak yang berkaitan

dengan pertanahan. Sedangkan pada penelitian saya fokus membahas kekuatan surat kuasa terhadap jual beli barang berdasarkan Undang-Undang hukum perdata.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif, Penelitian Hukum Normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis aturan-aturan atau norma-norma hukum, tanpa meneliti kondisi empiris atau fakta di lapangan. Dalam penelitian normatif, peneliti mempelajari dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, doktrin hukum, serta literatur hukum untuk memahami, menjelaskan, dan mengevaluasi konsep atau prinsip-prinsip hukum.⁹

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah sumber data sekunder yang merujuk pada Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier:

- a. Bahan Hukum Primer terdiri dari Undang-undang, peraturan pemerintah, dan ketentuan regulasi yang relevan merupakan contoh dari bahan hukum primer, yaitu dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Salah satu contoh utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021). Hm 23

- b. Bahan Hukum Skunder yang mendukung pembahasan dalam skripsi ini meliputi teori-teori, penilaian profesional, dan penelitian-penelitian sebelumnya
- c. Bahan Hukum Tersier, seperti ensiklopedia dan kamus hukum, adalah publikasi yang memberikan penjelasan atau referensi tambahan untuk memahami materi hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan analisis data dari studi pustaka (*library research*) yakni membaca, mencatat, mengutip bahan-bahan pustaka, menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi pembahasan dan penelitian.¹⁰

4. Analisa data

Analisis data menggunakan pendekatan normatif dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, seperti buku-buku dan majalah, mengklasifikasikan bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan analisis dan konstruksi dan menggunakan perangkat normatif, seperti interpretasi dan konstruksi hukum dan menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data serta menggunakan metode deduktif untuk menarik Kesimpulan yang bersifat umum.¹¹

H. Sistematika Penulisan

¹⁰ F.C. Susila Adiyanta, "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 697–709, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>.

¹¹ Elia Ardyan. Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). Hlm 12

Skripsi ini disusun dalam empat bab dengan struktur sebagai berikut, sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang:

Bab I Pendahuluan, yang mencakup latar belakang, permasalahan, tujuan, teknik penelitian, serta metodologi penulisan.

Bab II Menyajikan tinjauan pustaka yang membahas makna kekuasaan, berbagai bentuknya, perjanjian kuasa, hak dan kewajiban pemberi serta penerima kuasa, serta pembelian dan penjualan pada umumnya. Di dalamnya juga dijelaskan apa itu pembelian dan penjualan, bagaimana cara melakukannya, serta alasan di balik transaksi jual beli barang bergerak.

Bab III Secara khusus menguraikan dan menganalisis masalah terkait kekuatan mengikat surat kuasa dalam jual beli properti tidak bergerak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta konsekuensi hukum yang timbul dari pelaksanaan jual beli properti tidak bergerak dengan menggunakan surat kuasa.

Bab IV Berisi kesimpulan dan saran, yang menandakan berakhirnya pembahasan dalam tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bambang Sunggono. 2021, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darwan Prints. 2015, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djaja S. Meliala. 2016 *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Tarsito.
- Djoko Prakoso. 2018, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Effendi Perangin. 2014, *Praktek Jual Beli Tanah*. Jakarta: Raja Wali.
- Elia Ardyan. Dkk. 2023, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kuncoro. W. 2015, *Risiko Transaksi Jual Beli Properti*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Simanjuntak P.N.H. 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Inonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jurnal

- Adiyanta, F.C. Susila. "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (2019): 697–709. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>.
- Rico Angga Setiawan, and Anggrita Esthi. "Pertanggungjawaban Perdata Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) Terhadap Keselamatan Penumpang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2024): 106–122. <https://doi.org/10.55499/dekrit.v14n1.257>.

Yanova, Muhammad hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris." *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8, no. 2 (2023): 394–408.

Website/Internet

<https://id.wiktionary.org/wiki/bergerak>. Diakses tanggal 29 November 2024 Pukul 14.00